

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Studi Kasus pada SMP Negeri di Kabupaten Subang)

Kamal Ma'ruf¹, Diviani Rahmawati²

Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Subang^{1,2}
kamalmaruf2207@gmail.com¹, rahmawatidiviani889@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten subang dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99) dengan dimensi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, Disposisi Implementor. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengolahan data. Implementasi kebijakan sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang di tempuh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas Pendidikan Nasional. Bahwa zonasi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi dalam hubungannya dengan teori menurut Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, politik dalam rangka menjamin akses layanan pendidikan bagi peserta didik dan mendekatkan lingkungan sekolah dan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang belum optimal, hal ini terbukti dari kurangnya sosialisasi kepada orangtua calon peserta didik baru baik edukasi hukum maupun sosialisasi mengenai kebijakan, hal tersebut agar orangtua calon peserta didik mengetahui isi dan makna kebijakan ini serta tujuan dari adanya kebijakan. Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai. Selain itu, koordinasi antara SMP yang ada di Subang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penerimaan peserta didik baru belum berjalan optimal, sehingga masih terdapat orangtua calon peserta didik baru yang belum mengetahui jelas sistem zonasi. Hal tersebut perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada dinas pendidikan dan kebudayaan berjalan optimal.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan Publik; Kebijakan; Zonasi*

Abstract

The implementation of the zoning system policy is one of the policies taken by the Ministry of Education and Culture to provide equal access to education services, as well as equal distribution of the quality of National Education. Whereas zoning is one of the government's strategies that is complete and integrated in relation to the theory according to Van Meter and Van Horn, namely the standards and objectives of policies, resources, inter-organizational relations, social, political and economic conditions, the disposition of the implementor. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation and interviews, literature study and documentation. Sources of data obtained from informants and through direct interviews and documents obtained in the form of

regulations and data management. The results showed that the implementation of the new student admissions policy at the Education and Culture Office of Subang Regency was not optimal, this was evident from the lack of socialization to parents of prospective new students, both legal education and socialization of policies, so that parents of prospective students knew the contents and the meaning of this policy and the purpose of the policy. Then Human Resources (HR) are not adequate. In addition, the coordination between SMP in Subang and the Department of Education and Culture in accepting new students has not run optimally, so there are still parents of prospective new students who do not clearly know the zoning system. This needs to be considered so that the implementation of the new student admission policy at the education and culture office runs optimally.
Keywords: Policy; Public Policy Implementation; Zoning

Diterima (3 September 2022)

Direvisi (30 September 2022)

Dipublikasikan (30 September 2022)

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang setatus sosial, ras, etnis, agama dan gender. Sebagaimana di sampaikan Elfachmi (2016) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan, oleh karena itu tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi: memberi arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan moderen yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga selaras dengan salah satu tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals), yang di terbitkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Oktober 2015, yakni Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

Sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan dapat mempengaruhi terhadap sebuah system, termasuk pada system pendidikan dimana dituntut oleh lingkungan untuk mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Mastuhu yang di sebutkan dalam bukunya yang berjudul Dinamika Pesantren, sistem Pendidikan merupakan “totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu, dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Kerjasama antar pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Unsur-unsur suatu Sistem Pendidikan terdiri dari unsur organik dan unsur anorganik seperti dana, sarana, dan alat-alat pendidikan lainnya dimana antara unsur-unsur dan nilai-nilai yang ada dalam sistem pendidikan tidak bisa terpisahkan dan harus saling menyatu”.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada di pendidikan. Untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional tersebut perlu kiranya disusun suatu strategi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Bruning et al (2011) : Pemecahan masalah merupakan proses yang berkesinambungan artinya di mulai dari tahapan awal dan berujung pada definisi akhir yang jelas. Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola secara profesional akan memberikan keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada

lembaga pendidikan tersebut.

Penerimaan Peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penerimaan peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya.

Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dalam pasal 11 ayat 1 yaitu : pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara lain diatur tentang persyaratan peserta didik baru dan jalur penerimaan peserta didik baru serta ketentuan tentang kuota minimal untuk masing-masing jalur PPDB. Pada pasal 11 ditegaskan bahwa pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur antara lain. Jalur zonasi dengan ketentuan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi dengan ketentuan paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan ketentuan paling banyak 5% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi sisa kuota dari pelaksanaan dari jalur lain nya 25%.

Kabupaten Subang menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019. Sebelum menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang pernah menerapkan sistem prestasi. Maka sistem zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Kebijakan Berbasis sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat di terapkan di Kabupaten Subang untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karna prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu pendidikan.

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan sistem zonasi sekolah yang tidak luput juga dari pro dan kontra terhadap kebijakan ini. Keinginan semua orang tua pasti untuk memasukan anaknya di sekolah favorit tidak hanya disebabkan oleh nama baik sekolah melainkan juga fasilitas sekolah, dan, sarana dan prasarana sekolah. Namun dengan adanya sistem zonasi calon siswa tidak bisa memilih sekolah yang diinginkannya dan diarahkan untuk bersekolah di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Adapun permasalahan yang sekarang timbul bagi orangtua calon siswa yang kekurangan informasi tentang peraturan pendaftaran sekolah sekarang dan belum optimal nya sosialisasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Sedangkan data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun sebagai unit analisis dalam penelitian ini

adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Primary Care, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pusat Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagai sampling dalam penelitian ini adalah orang tua calon peserta didik baru dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara dan observasi di lapangan yang dapat membantu merekam berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kabupaten Subang

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, penulis menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99) dengan dimensi-dimensi sebagai berikut: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, Disposisi Implementor.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen pelaksana. Dimensi standar dan sasaran kebijakan ini merupakan tahap awal dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam sistem zonasi sekolah pada PPDB. Agar kebijakan ini berhasil diimplementasikan, agen pelaksana harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi standar dan sasaran dari kebijakan.

Manfaat dan tujuan dari Sistem Zonasi sudah dirasakan oleh peserta didik baru. Mereka merasa terbantu dengan adanya kebijakan Sistem Zonasi sekolah. Akan tetapi dalam menentukan Sistem Zonasi Sekolah para pelaksana kebijakan belum optimal dalam mencapai sasaran dari kebijakan Sistem Zonasi tersebut.

Tahap awal yang paling penting dalam melakukan analisis implementasi kebijakan adalah identifikasi indikator-indikator yang ingin dicapai. Pemahaman terhadap standar dan sasaran kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini berlaku untuk implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru dengan Sistem Zonasi sekolah.

Di wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, masih terdapat orang tua calon peserta didik yang kebingungan dengan sistem ini. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi agen pelaksana kebijakan Sistem Zonasi Sekolah. Untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada peserta masyarakat khususnya orang tua peserta didik, hal ini menimbulkan kebijakan pendidikan yang berlaku menjadi tidak berkesinambungan.

lembaga yang dapat membantu terlaksananya sistem Zonasi ini disamping Dinas Pendidikan juga Badan Perencanaan Daerah dan Dinas Informasi Komunikasi Kabupaten Subang.

2. Sumberdaya

Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem zonasi sekolah pada PPDB (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang). Banyak pandangan *negative* yang terbentuk karena ketidakpuasan orang tua calon peserta didik kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu penentuan sumber daya manusia harus berdasarkan pada konsep manajemen yaitu "*the right man on the right job*" atau memposisikan orang yang tepat pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, dan "*the right man on the right place*".

Sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan dituntut responsif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Parasuraman dan Berry (1985:34) bahwa responsivitas (daya tanggap) berkaitan dengan kecepatan-tanggapan dari pelayanan dalam memberikan pelayanan sekaligus menangkap aspirasi yang muncul dari pelanggan/*stakeholder*. Secara singkat responsivitas disini menunjukkan pada keselarasan antara kebijakan dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/orng tua calon peserta didik.

Agen pelaksana kebijakan harus bisa memberikan pelayanan, informasi yang akurat serta melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan adalah seseorang yang kompeten. Sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Serta ketersediaan sumber daya manusia juga penting dipenuhi, agar ada spesialisasi tugas sehingga petugas fokus kepada tupoksinya masing-masing dan hasil yang dicapainya pun baik.

Kemampuan sumber daya manusia dalam menentukan penerima Sistem Zonasi belum memadai hal ini terbukti dalam pengelolaan data penerima peserta didik baru masih terdapat orang tua calon peserta didik baru yang belum merasakan akan adanya Sistem Zonasi.

SDM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang melaksanakan kebijakan PPDB Sistem Zonasi masih kurang. Kemudian belum ada staf yang paham dalam menjalankan kebijakan Sistem Zonasi, para pelaksana terdapat kendala dalam hal di lapangan. Oleh sebab itu dalam pembagian tugas harus dibagi/ditempatkan sesuai dengan keterampilannya.

3. Hubungan antar Organisasi

Pentingnya kerjasama dan komunikasi antar organisasi adalah untuk mencapai tujuan dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari suatu kebijakan. Kerjasama dan komunikasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan dua hal ini dapat menjadikan sebuah kebijakan berjalan efektif tatkala terdapat sebuah kerjasama dapat berjalan secara bersamaan.

Kebijakan-kebijakan yang berhubungan sebab akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai maka semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya (Nugroho, 2004:34).

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain, atau walaupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan atau instansi-instansi lain, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Sistem Zonasi Pendidikan ini sudah dilaksanakan di beberapa negara, antara lain Australia, Jepang, dan Inggris.

Dalam implementasi kebijakan sangat diharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam hubungan ini bahwa untuk mencapai implementasi yang sempurna barangkali harus diperlukan suatu sistem satuan administrasi yang baik. Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang sudah melakukan koordinasi atau komunikasi secara optimal dengan Sekolah sekolah yang melaksanakan Sistem Zonasi ini dalam hal PPDB terutama Sistem Zonasi. Selain itu hubungan antar organisasi juga dilakukan dengan baik antara Sekolah SMP dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang guna mencapai tujuan dari kebijakan Sistem Zonasi ini. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat

kecil untuk terjadi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi kebijakan, hal tersebut tidak akan berjalan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah catatan yang akan menjadi sebuah dokumen saja. Kualitas sumber daya manusia atau agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Menurut Max Weber mengenalkan Konsep Birokrasi Nasional, menurutnya Birokrasi dibentuk karena negara harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Birokrat berperan penting dalam sosial masyarakat.

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada orangtua siswa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini sudah seharusnya dilakukan oleh agen pelaksana kebijakan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Kinerja agen pelaksana dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi sudah optimal dan dirasakan oleh orangtua calon siswa baru. Dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Konsistensi perilaku implementor dari tingkat pemimpin teratas sampai pelaksana harus ditingkatkan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Diyakini bahwa dengan adanya konsistensi sikap implementor dari mulai proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan akan sangat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (Studi Kasus SMP Negeri di Kabupaten Subang). Untuk mempercepat implementasi kebijakan Zonasi Pendidikan di Kabupaten Subang yaitu adanya peraturan yang harus ditaati, pejabat harus bekerja penuh sesuai kemampuan masing-masing, pejabat terikat dan disiplin, melaksanakan prinsip organisasi, pejabat diangkat sesuai syarat teknis serta adanya pemilahan urusan dinas dengan pribadi.

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Hal yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan *eksternal*. Apabila faktor kondisi sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan, maka hal ini juga berlaku untuk faktor lainnya.

Dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam sistem zonasi, salah satu instrumen lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan adalah sekolah dan orangtua siswa, yang akan mendaftarkan ke sekolah SMP dengan menggunakan sistem zonasi,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi sudah melakukan upaya-upaya yang berbentuk sosialisasi dengan orangtua calon siswa. Kondisi sosial yang mempengaruhi efektifitas yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya adanya tujuan yang jelas dan konsisten, memiliki teori

kausal yang memadai tentang bagaimana cara melahirkan perubahan dan mempunyai struktur implementasi. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memiliki program-program yang menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sosialisasi dan program-program tersebut belum optimal.

6. Disposisi Implementor

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau disebut dengan disposisi implementor. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:101) disposisi atau sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *Top-down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang (studi kasus pada sekolah SMP negeri di Kabupaten Subang) belum optimal. Ada beberapa indikator yang belum optimal pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama Sistem Zonasi Sekolah adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Dalam mengimplementasikan kebijakan PPDB terutama Sistem Zonasi Sekolah, agen pelaksana sudah memahami standar kebijakan ini dan manfaat dari adanya kebijakan ini sudah dirasakan oleh masyarakat/calon peserta didik. Akan tetapi PPDB terutama pada kebijakan Sistem Zonasi dalam pelaksanaannya belum 100% tepat sasaran, masih terdapat masyarakat/calon peserta didik yang belum mengetahui aturan Kebijakan Sistem Zonasi.

2. Sumberdaya

Dalam proses implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dukungan sumber daya manusia belum optimal. Hal ini dilihat dari pelaksana kebijakan yang jumlahnya masih kurang dan belum ada pelaksana kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang paham dalam mengelola kebijakan ini. Selain sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana merupakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Hubungan antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru belum optimal. Komunikasi antara Sekolah SMP Negeri dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang belum berjalan optimal. Hal ini berdampak terhadap kegagalan pencapaian target sasaran kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja agen pelaksana dalam proses implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang sudah optimal dan dirasakan oleh beberapa pihak. Dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan belum ramah dan masih harus ditingkatkan.

5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan *administrative* yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Subang sudah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sistem Zonasi, dampak dari adanya sosialisasi ini sangat baik. Orangtua siswa bisa menyampaikan langsung terhadap pelaksana terkait keluhan dan hal-hal yang dirasa belum paham mengenai PPDB.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabet.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bruning, R.H., Schraw, G.J & Norby, M.M. 2011. *Cognitive Psychology and instruction, fifth ed.*, Boston : Allyn & Bacon.
- DeCenzo, David A, dan Stephen P Robbins. 2010. *Fundamentals of Human Resources Management*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Elfachmi, Amin Kuneifi, 2016. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama
- Gibson. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handyaningrat, Soewarno, Drs. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusuma, Rahayu. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Lexy, J, Meleong, MA. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2005 *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Pramusinto, Agus. 2014. *Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2014*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins. 2004. *Perilaku Organisasi. Edisi Indonesia Jilid I*. Jakarta: Gramedia Group.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjodjo, Bintoro. 2001. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York : First Free Press.
- Wibawa, Samodera. 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Persada.